

## **PABRIK PENGOLAH LIMBAH MEDIS BEROPERASI, WUJUDKAN NTB ASRI DAN LESTARI**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

GIRI MENANG-Pabrik pengolah limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah impian dalam mewujudkan NTB Asri dan Lestari. Ini disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pada peresmian pabrik pengolah limbah medis di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/9/2021).

“NTB termasuk memulai lebih awal untuk pengolahan limbah medis. Tanggung jawab kita adalah memastikan maintenance operasional dan manajemen pasokan limbah medis,” katanya dalam acara yang dihadiri Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati. Wagub mengungkapkan, program NTB Asri dan Lestari serta NTB Hijau berbasis gerakan agar hidup bersih dan pengelolaan sampah dan limbah menjadi kesadaran kolektif masyarakat dalam indeks kualitas lingkungan hidup. Di hilir, pemerintah provinsi juga telah banyak menyiapkan strategi pengolahan dan pengurangan sampah seperti pabrik bahan bakar berteknologi pyrolisis, pabrik plastik brick, dan lain lain yang berbasis industri. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pabrik pengolah limbah medis ini juga berdampak signifikan dalam penanganan pandemi. Selama pandemi saja, jumlah limbah medis Covid-19 se-NTB sebesar 295 kilogram per hari. “Semoga dengan hadirnya pabrik pengolah B3 semua limbah medis bisa diolah di sini,” ujar Vivien.

Ia berharap, pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan baik terkait limbah Covid-19 di pelayanan kesehatan dengan kabupaten/ kota. “Sehingga penularan melalui limbah dapat dicegah,” sarannya. (ewi/r1).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/13/09/2021/pabrik-pengolah-limbah-medis-beroperasi-wujudkan-ntb-asri-dan-lestari/>, Diakses 13 September 2021
2. <https://radarmandalika.id/ntb-kini-miliki-pabrik-pengolahan-limbah-medis/>, Diakses 14 September 2021;
3. <https://www.globallombok.co.id/2021/09/akhirnya-pabrik-pengolahan-limbah-b3.html/>, Diakses 14 September 2021;

#### **Catatan:**

- **Pemerintahan Daerah adalah** penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>1</sup>
- **Urusan Pemerintahan adalah** kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>
- **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Pasal 12 Ayat (1) UU 23 Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*